



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik pada alamat email: @gmail.com sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik pada alamat email: @gmail.com, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Mei 2012 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Takulat RT.03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, dengan

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tjg



wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Zaini, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Surian, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ali Pandi dan Suriadi, serta orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai No: 0183/AC/2015/PA.Tjg dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi akta nikah serta keperluan lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tjg*



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2012 di Desa Takulat RT.03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Nomor: B-013/KUA.17.09.5/PW.01/01/2024, Tanggal 23 Januari 2024, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri dari Kantor Desa Takulat, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Nomor: B-16/TKLT/140/01/2014, Tanggal 23 Januari 2024, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

*Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tjg*



3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, Nomor 6309020111080001, Tanggal 15-09-2016, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0183/AC/2015/PA Tjg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung tanggal 6 Juli 2015, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Takulat RT.03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, pada tanggal 16 Mei 2012, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zaini, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Surian, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ali Pandi dan Suriadi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

*Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA. Tjg*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri dari Kantor Desa Takulat, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0183/AC/2015/PA Tjg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung tanggal 6 Juli 2015, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C dan karena memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 para pemohon merupakan surat biasa bukan akta, bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Mei 2012, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bernilai bukti sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Tabalong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bernilai bukti sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bercerai dengan istri sebelumnya pada tanggal 6 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara sirri pada tanggal 16 Mei 2012;

*Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tjg*



- Bahwa Pemohon I bercerai dengan istri terdahulu pada tanggal 6 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan pengesahan nikah yang dilakukan para Pemohon pada dasarnya merupakan permohonan itsbat poligami, sehingga Majelis dengan berdasar pada SEMA Nomor 3 tahun 2018, berbunyi, "*permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima*", menyimpulkan bahwa permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Rustam Effendi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

*Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tjg*



Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Rustam Effendi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	00
- PNBP PglIn	: Rp	20.000,00
- Pengumuman:	Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).